

# Analisis Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Pelaku UMKM dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tahun 2022 di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Jakarta Timur

Guntur Ilhamsyah

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55, Jakarta, 10530

e-mail : [gunturilhamsyah31184@gmail.com](mailto:gunturilhamsyah31184@gmail.com)

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

### Keywords :

UMKM, development of UMKM  
stimulus to support the growth of  
UMKM

*Currently, the Government of the Republic of Indonesia continues to strive and support the empowerment Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) in order to strengthen economic stability. The government is very committed to paying attention to the development of UMKM which are currently very developed. It is proven that in 2022 the government provided a lot of stimulus to support the growth of UMKM with a budget allocation of Rp. 400 trillion. This figure, of course, if utilized properly by UMKM entrepreneurs, will have an impact on the development of businesses that are being run by UMKM entrepreneurs. In 2023 the government projects that UMKM will become the national backbone, with the shadow of a recession that is predicted to occur in Indonesia, UMKM are expected to be the way for the revival of the national economy.*

## PENDAHULUAN

Dikalangan masyarakat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah sangat tidak asing lagi. Untuk memahami lebih mendalam tentang UMKM dapat merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)[1] Tolak ukur UMKM sendiri dapat dilihat dari bentuk bisnis yang dijalankan oleh perorangan, atau kelompok kecil yang bersama-sama menjalankan sebuah usaha, sebuah usaha dikatakan tergolong UMKM atau tidak bisa dapat dilihat dari batasan omzet per tahun, jumlah asset yang dimiliki serta jumlah karyawan yang bekerja. Sebuah kegiatan usaha tidak dapat digolongkan sebagai UMKM jika sudah dikategorikan usaha besar, kegiatan usaha yang mana predaran bruto sudah melebihi (Rp 4.800.000.000(empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun. [2]

Keberadaan UMKM di Indonesia terus berkembang, bahkan ditengah-tengah isu resesi ekonomi yang diprediksi terjadi pada tahun 2023, pemerintah memprediksi pada di tahun 2023 ini pelaku UMKM akan menjadi tolak punggung penggerak perekonomian nasional[3] Bagi pelaku UMKM sangatlah penting memahami semua regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang sering berubah-ubah bertujuan untuk tetap berpihak kepada keberlangsungan UMKM di Indonesia[4]. Di negara Indonesia sendiri system perpajakan yang dianut berupa Self Assesment System juga sangat menentukan keputusan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada tahun 2018 melalui Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang predaran bruto dalam usaha tersebut tidak lebih Rp 4.800.000.000(empat milyar delapan ratus juta rupiah ). Pada tahun 2022 pemerintah mengubah aturan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan dibidang pajak penghasilan terkait wajib pajak orang pribadi pedagang eceran kriteria usaha mikro.

Hal terpenting dalam pembaharuan Peraturan Pemerintah tersebut terdapat pada bab VIII Pasal 60 ayat (2) yang mengatur bahwa predaran usaha sampai dengan Rp 500.000.000 tidak dikenakan pajak penghasilan. Dalam aturan tersebut juga dijelaskan pada pasal 60 ayat (4) predaran usaha yang menjadi acuan adalah predaran bruto yang dihitung secara kumulatif dalam 1 tahun pajak[5]

Dengan adanya fasilitas tersebut tentunya diharapkan para pelaku UMKM yang memenuhi kriteria peraturan tersebut dapat memanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal kewajiban perpajakan, selain wajib pajak harus menghitung dan menyetorkan pajak yang terutang juga mempunyai kewajiban yang tidak kalah penting yaitu melaporkan pajak penghasilan setiap tahun. Pada saat ini fasilitas pelaporan pajak yang sudah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak sudah semakin memudahkan wajib pajak. Para pelaku UMKM dapat melaporkan pajak tahunan melalui e-Form dengan cara mengunduh dan mengunggah formulir SPT Tahunan yang sudah diisi dalam bentuk PDF. dan untuk mengunduh formulir tersebut pelaku UMKM dapat mengunjungi situs Direktorat Jendral Pajak[6].

Diwilayah kecamatan Cakung Jakarta Timur banyak sekali pelaku UMKM yang dapat ditemukan. Para pedagang eceran dapat dengan mudah ditemukan diwilayah tersebut, mulai dari toko alat tulis kantor, toko elektronik, toko mebel serta pedagang eceran lainnya yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa rata-rata peredaran usaha dari kegiatan usaha diwilayah kecamatan cakung Jakarta Timur kurang dari Rp 4.800.000.000(empat milyar delapan ratus juta rupiah )dalam satu tahun. Sehingga dapat dipastikan bahwa rata-rata para pelaku UMKM yang ada dikecamatan Cakung Jakarta Timur dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final 0.5 persen yang diberikan oleh pemerintah. Dapat kita ketahui untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang tergolong UMKM dapat memanfaatkan fasilitas tersebut selama 7 tahun kedepan sejak juli 2018 sedangkan wajib pajak badan yang tergolong UMKM sudah tidak bisa memanfaatkan fasilitas tersebut karena batas waktu pemanfaatan fasilitas tersebut hanya 3 tahun sejak Juli 2018[7]

Hingga saat ini pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak terus menggalakan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan final 0.5 persen[8], dan dalam kesempatan yang sama penulis juga ingin berperan dalam sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2022 agar pelaku UMKM khususnya wilayah Kecamatan Cakung Jakarta Timur dapat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **Masalah**

Pelaku UMKM yang kami wawancara dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto yang memenuhi katagori UMKM. dari jumlah sampel yang penulis ambil untuk diwawancara rata-rata pelaku UMKM tersebut belum memahami terkait Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2022, dan terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi para pelaku UMKM tidak memahami sehingga mereka tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan terutama dalam pelaporan SPT tahunan, ketidakpahaman ini terjadi karena kurangnya literasi atau sosialisasi dari pemerintah[9].


### **METODE PENELITIAN**

Metode yang penulis lakukan adalah dengan mengundang dan mengunjungi pelaku UMKM yang ada diwilayah Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Penulis mencoba mengambil sample sebanyak 20 pelaku UMKM disekitaran jalan Tipar Cakung. Pada tanggal 1 sampai dengan 3 maret 2023 penulis mencoba mengunjungi 20 pelaku UMKM satu persatu. Dimulai dengan wawancara penulis berusaha untuk menggali pengetahuan para pelaku UMKM terkait fasilitas PPh final 0,5 persen.

Selain itu penulis melakukan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tujuannya adalah menggambarkan dan menjelaskan serta menjawab seluruh permasalahan yang ada[10] terkait pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan UMKM yang harus dipenuhi. Sumber Pustaka yang penulis ambil dari artikel-artikel perpajakan, Peraturan Pemerintah, jurnal-jurnal penelitian terdahulu, wawancara pelaku UMKM dan literatur lain guna meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak.

Tahap pelaksanaan dimulai dari menyiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan pada saat wawancara dan sosialisasi, proses dilakukan dengan langsung terjun mengunjungi beberapa UMKM yang telah dipilih. Wawancara berupa pertanyaan singkat terkait pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan penuhi kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan para pelaku UMKM selaku wajib pajak. Dan dari sampel yang ada penulis juga menyediakan waktu untuk menjelaskan lebih detail kepada pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan yang belum dipahami sehingga terjadi tanya jawab yang menghasilkan pemahaman oleh pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Bagi pelaku UMKM yang ingin lebih dalam lagi mengetahui semua kewajiban perpajakan dari usaha yang dijalankannya, penulis memberikann kesempatan untuk konsultasi lebih dalam dengan mengundang pelaku UMKM untuk datang ke kampus Vokasi Institut STIAM I yang ada di jalan Tipar Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Pada tahap evaluasi penulis membuat kuisioner apakah kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan ini sudah terserap dengan baik oleh pelaku UMKM dengan memastikan sosialisasi tersebut bermanfaat bagi pelaku UMKM sebagai wajib pajak.



Gambar 1. Tahapan PKM

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan tambahan kemampuan ekonomis tentu tidak terlepas dari kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara kepada 20 pelaku UMKM di Perkampungan Industri Kecil (PIK) dapat disimpulkan sebagai berikut :

### 1. Pemahaman Tentang Kewajiban Perpajakan

Dari 20 pelaku UMKM yang diwawancara 15 (lima belas) diantaranya tidak memahami sama sekali terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, para pelaku UMKM belum memahami bahwa aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2022 memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM bagi usaha yang predaran brutonya belum mencapai Rp 500.000.000 tidak dikenakan pajak. Para pelaku UMKM hanya perlu melaporkan Surat Pemberitahuan setiap tahunnya. Kebanyakan dari mereka mempunyai pemahaman bahwa mereka tidak mempunyai kewajiban perpajakan karena usaha yang dijalankan masih tergolong kecil. Namun terdapat 5 (lima) pelaku UMKM yang sudah mulai memahami Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sehingga wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **2. Proses Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 kepada 20 Pelaku UMKM**

Disaat bersamaan para pelaku UMKM mendapatkan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Para pelaku UMKM dibuatkan contoh perhitungan batasan omset yang menjadi dasar pengenaan pajak atas predaran usaha yang mereka dapatkan. Pada saat sosialisasi para pelaku UMKM dibekali format perhitungan pajak dalam bentuk Excel yang nanti dapat dimanfaatkan untuk perhitungan pajak selama menjalankan kegiatan UMKM. penulis juga mencoba mensosialisasikan tatacara pengisian Surat Pemberitahuan yang ada di situs Direktorat Jendral Pajak mulai dari cara registrasi online hingga Langkah-langkah dalam pengisian SPT 17170.

## **3. Hasil Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022**

Terhadap 20 UMKM yang telah diberikan pembekalan terkait Peraturan Pemerintah, para pelaku UMKM sudah mulai menyadari bahwa sebagai wajib pajak mereka mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak jika Batasan predaran usaha sudah melebihi Rp 500.000.000, dan para pelaku UMKM juga sudah mulai menyadari terkait kewajiban pelaporan SPT tahunan 1770 maksimal sampai 31 Maret tahun 2023.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa banyak pelaku bisnis dibidang UMKM yang tidak memahami terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Terhadap para pelaku UMKM Sebagian besar tidak mengetahui terkait Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 yang mengatur Batasan omset pengenaan pajak pada sektor usaha UMKM. ketidakpahaman itu menyebabkan para pelaku UMKM tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Setelah dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, para pelaku UMKM sudah mulai memahami tentang kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Dan mereka sudah sangat paham bahwa para pengusaha harus tetap melaporkan SPT tahunan walau dalam keadaan penjualan yang sedikit ataupun menurun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] D. E. P. & E. P. Sari, *Manajemen Koperasi dan UMKM*. 2022.
- [2] P. Krisna and P. Nuratama, *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. 2021.
- [3] G. Zakawali, "Proyeksi UMKM 2023, Jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional!," *SIRCLO*, 2022. <https://store.sirclo.com/blog/proyeksi-umkm-2023/> (accessed Mar. 10, 2023).
- [4] N. Hasanah, S. Muhtar, and I. Muliastuti, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. 2020.
- [5] Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan," no. 160030, 2022.

- [6] Redaksi Pajak Online, "Cara Laporan SPT Tahunan UMKM," *Pajak online*, 2022. <https://www.pajakonline.com/cara-lapor-spt-tahunan-pelaku-umkm/>
- [7] R. D. News, "'WP Badan UMKM Sudah Tidak Lagi Pakai PPh Final PP 23/2018,'" 2022. <https://news.ddtc.co.id/wp-badan-umkm-sudah-tidak-lagi-pakai-pph-final-pp-23-2018-35778> (accessed Mar. 10, 2023).
- [8] Sulfan, H. S. Muamarah, and D. A. Safitra, *Belajar Aspek Perpajakan UMKM*. 2021.
- [9] Novita Intan, "DJP: Minim Sosialisasi, Penerimaan Pajak Sektor UMKM Rendah," *Republika*, 2022. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rlsev1383/djp-minim-sosialisasi-penerimaan-pajak-sektor-umkm-rendah> (accessed Mar. 10, 2022).
- [10] Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*. 2019.